



# KEMENTERIAN AGAMA RI SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta  
Telepon 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779 Fax 3812306  
J A K A R T A 10710

Nomor : B.II/4/Kp.02.3/1028/2013  
Sifat : Penting  
Perihal : Kenaikan Pangkat Pemangku Jabatan Fungsional  
Penghulu dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Jakarta, 12 Juli 2013

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;  
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama;  
3. Para Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi;  
4. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.  
Seluruh Indonesia

Bahwa untuk memperjelas proses Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Penghulu dan Kepala KUA di lingkungan Kementerian Agama, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/62/M.PAN/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, dijelaskan bahwa Penghulu adalah PNS sebagai pegawai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan, selanjutnya Pengangkatan serta kenaikan pangkat/jabatan Penghulu dipersyaratkan dengan menggunakan angka kredit;
2. Berdasarkan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN Nomor 14A dan Nomor 20 Tahun 2005 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional Penghulu dan angka Kreditnya dijelaskan bahwa PNS yang diangkat dalam jabatan Penghulu tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional lain maupun dengan jabatan struktural, **selanjutnya ketentuan ayat (2) dalam Peraturan yang sama dinyatakan bahwa Penghulu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA;**
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. Nomor 13 Tahun 2002 ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural lain maupun dengan jabatan fungsional;
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Rangkap ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang menduduki jabatan rangkap;
5. Berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan dijelaskan **bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berubah eselonisasinya dari V.a menjadi IV.b;**
6. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memperjelas kenaikan pangkat pejabat fungsional Penghulu atau yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA, setelah memenuhi persyaratan dan pertimbangan tertentu, pejabat fungsional Penghulu dimaksud dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA, dalam hal ini Kenaikan Pangkatnya dapat diberikan dalam waktu minimal 1 (satu) tahun dalam jabatan Penghulu dan 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir serta memenuhi jumlah angka kredit.
7. Bagi PNS Kementerian Agama yang diangkat sebagai Kepala KUA dan diangkat setelah memenuhi persyaratan tertentu serta dilantik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 jo. Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS ke dalam jabatan struktural, kenaikan pangkatnya diberikan secara reguler tanpa menggunakan angka kredit.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama; (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional BKN se-Indonesia;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara se-Indonesia.